



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. MENTERI SUPENO NO. 17 TELP. (024) 8318492 FAX. 8318492 SEMARANG 50243
Email : dispermadesdukcapil@jatengprov.go.id

Semarang, 13 November 2019

Nomor : 412.2/0132
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Rekomendasi Teknis

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kominfo
Prov. Jateng
di –
SEMARANG

Dalam rangka menunjang Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. P3MD adalah program dari Kemendesa PDTT RI di bidang pendampingan implemementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan oleh Dispermadesdukcapil Prov. Jateng sejak tahun 2016 s.d. sekarang melalui Dekonsentrasi/ APBN dengan salah satu kegiatannya berupa pengelolaan honorarium dan tunjangan Tenaga Pendamping Profesional (TPP);
2. Total kuota TPP saat ini sejumlah 3.506 orang di 29 Kabupaten/ 527 Kecamatan/ 7.809 Desa se-Jawa Tengah yang setiap bulannya diwajibkan untuk menyampaikan laporan pendampingan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap honor dan tunjangan yang diterima sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar;
3. Saat ini kami sedang menyusun aplikasi pelaporan TPP secara online melalui APBN, akan tetapi belum memiliki server data tersendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon rekomendasi teknis berkaitan aplikasi dimaksud dan untuk selanjutnya difasilitasi dalam penyediaan server data. Sebagai bahan kajian, bersama ini pula kami lampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan aplikasi sebagaimana *terlampir*.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SUGENG RIYANTO, MSc
★ Pembina Utama Madya
NIP. 19611009 198903 1 009

TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Dirjen PPMD Kemendesa PDTT.

Lampiran 1 Surat Ka. Dispermadesdukcapi
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 412.2/ 7638
Tanggal : 28 Oktober 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN APLIKASI PELAPORAN DIGITAL TPP
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019**

I. LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menyediakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang bertugas mendampingi Desa secara berjenjang. Pengelolaan kontraktual dan penggajian TPP dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Jumlah TPP Provinsi Jawa Tengah per 21 Oktober 2019 sejumlah 3.499 meliputi 160 TA, 1.338 PD dan 2.000 PLD. Salah satu kewajiban TPP adalah menyusun dan menyampaikan dokumen berupa laporan individu dan laporan kegiatan secara periodik/ bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas honor dan tunjangan yang sudah diterima. Selama periode pendampingan tahun 2015 s.d. 2019, hardcopy laporan individu meliputi lembar narasi, lembar waktu kerja, rencana/ realisasi kegiatan, bukti kunjungan lapangan, bukti perjalanan rakor, dokumentasi kegiatan dan bukti asuransi disampaikan oleh setiap TPP secara berjenjang kepada Satker P3MD Provinsi, sedangkan laporan kegiatan disusun secara kolektif oleh TPP per wilayah pendampingan sesuai tingkat jabatan. Dari jumlah TPP dan kewajiban dimaksud dapat dipastikan bahwa akan ada 3.499 bendel per bulan atau 41.988 bendek per tahun laporan individu yang masuk dan diarsip oleh Satker Provinsi sehingga diperlukan prasarana ruang penyimpanan dokumen yang besar, aman dan representatif.

Guna meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaporan dan mendukung pelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) untuk laporan TPP, maka dibutuhkan sebuah sistem laporan secara digital yang mudah digunakan oleh TPP, dapat dipantau setiap saat dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kemendesa PDTT Tahun Anggaran 2019;

C. Tujuan

Secara umum tujuan pembuatan aplikasi pelaporan digital TPP bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaporan TPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas honor dan tunjangan yang telah diterima.

Secara khusus pembuatan aplikasi pelaporan digital TPP bertujuan untuk :

1. Mempermudah Satker dalam pengelolaan SDM dan dokumen laporan TPP;
2. Mempermudah TPP dalam penyusunan laporan individu dan bulanan sehingga kinerja pendampingan dapat lebih optimal;
3. Mendukung kebijakan pelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dalam pelaporan;

II. PELAKSANAAN

1. Konsep

Penyusunan aplikasi pelaporan digital TPP dilaksanakan melalui kerjasama pihak ke-3 dari Universitas Stikubank Semarang sebagai penyedia aplikasi.

2. Alur/ Tahapan

NO	URAIAN	OKT '19					NOV '19				DES '19				KET	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan	■	■													Koordinasi awal, penyamaan maksud dan tujuan dan penyerahan data awal
2	Pelaksanaan		■	■	■	■										Penyusunan aplikasi oleh pengembang berdasarkan informasi dan data dari Satker
3	Sosialisasi						■	■								Pelaksanaan uji awal pada kegiatan Peningkatan Kapasitas PLD oleh pengembang
4	Penyelesaian								■	■						Perbaikan aplikasi berdasarkan masukan peserta uji aplikasi oleh pengembang
5	Penerapan										■	■				Pemberlakuan aplikasi kepada seluruh TPP oleh Satker
6	Evaluasi										■	■	■			Evaluasi masalah dan trouble solving, konsultasi BPK/ Pemeriksa

a. Persiapan

Dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat guna mengkomunikasikan rencana, maksud dan tujuan aplikasi pelaporan digital kepada pihak pengembang didukung dengan bentuk form dan data awal dari Satker.

b. Pelaksanaan

Penyusunan draft aplikasi oleh pihak pengembang

c. Sosialisasi

Dilaksanakan oleh pihak pengembang melalui uji pengisian dan simulasi aplikasi melalui kegiatan Pelatihan PLD Tahun 2019

d. Penyelesaian

Penyelesaian aplikasi oleh pihak pengembang berdasarkan masukan peserta uji aplikasi.

e. Penerapan

Uji pemberlakuan pelaporan TPP secara digital oleh satker provinsi

f. Evaluasi

Dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat melibatkan Satker dan pihak pengembang, membahas mengenai efektifitas aplikasi berdasarkan laporan TPP yang masuk.

3. Anggaran

Kegiatan Penyusunan Aplikasi Pelaporan bersumber dari DIPA TA. 2019 Nomor SP DIPA-067.03.3.350105/2019 tanggal 5 Desember 2018 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) *terlampir*.

III.PENUTUP

Melalui pelaporan secara digital diharapkan dapat mempermudah TPP dalam menyusun pelaporan bulanan sehingga PLD akan lebih efektif bekerja bersama Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh unsur masyarakat Desa lainnya dalam mengakselerasi pembangunan Desa.

Ditetapkan di : Kota Semarang
Tanggal : 28 Oktober 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH
DISKRESIONER
DUNCAPI
Ir. SUGENG RIYANTO, MSc
JAWA Pembina Utama Madya
NIP. 09611009 198903 1 009